

**PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PRAYA  
LOMBOK TENGAH**



*OLEH :*

**BAIQ RISKIAH**

NPM : 0447/0178/FH/98

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG**

**TAHUN 2007**

**PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PRAYA  
LOMBOK TENGAH**



**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**BAIQ RISKIAH**

**NPM:0447/0178/FH/98**

**Pembimbing I**



**(ABDUL MUHID,SH,MH)**

**Pembimbing II**



**(SUAIB ALI,SH)**

## ABSTRAK

Putusan verstek adalah salah satu bentuk putusan dalam menyelesaikan persengketaan, manakala salah satu pihak (pihak tergugat) tidak pernah hadir dalam proses persidangan yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan hukum di Pengadilan Agama, baik yang berkenaan dengan perkara waris, wakaf ataupun dalam perkara sengketa perkawinan sehingga penulis lebih lanjut menguraikan tentang praktek putusan verstek, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang arti putusan verstek dan dasar hukumnya.

Menurut pasal 125 ayat (1) HIR Putusan Verstek adalah “Jikalau si tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut tidak mengharap pada hari yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan ini diterima dengan putusan tidak hadir kecuali jika nyata Pengadilan Agama bahwa gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan.

Putusan Verstek yaitu keputusan dimana pihak tergugat meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap sidang Pengadilan Agama.

Kalau tergugat tidak datang menghadap sedangkan ia sudah dipanggil dengan sah maka terhadapnya akan diperiksa Verstek artinya perkaranya akan diputus di luar hadirnya tergugat dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan istilah Verstek adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat dari sidang pertama dan seterusnya meskipun menurut hukum ia harus datang dan hal ini telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut menurut hukum dan perundang-undangan.